



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat lahir Aur Gading, tanggal 3 September 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

**TERMOHON**, tempat lahir Aur Gading, tanggal 08 Juni 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SD, tempat tinggal di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Mbl, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1981, Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON Diah telah melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl



agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon yang bernama XXX di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus jeaka;
3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX yang dengan maskawin cincin emas sebesar  $\frac{1}{4}$  gram kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum M. Dun bin Hasan Basri dan Almarhum Dani serta disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON Diah tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON Diah hidup bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
6. Bahwa pada tanggal 26 September 2020 suami Pemohon yang bernama Almarhum SUAMI PEMOHON Diah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-01102020-0003, tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dan Almarhum SUAMI PEMOHON beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai 8 orang anak yang bernama:
  - a. XXX
  - b. XXX
  - c. XXX
  - d. XXX
  - e. XXX
  - f. XXX
  - g. XXX
  - h. XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON , masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah memiliki buku nikah dan tidak tercatat dari KUA Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus BPJS dan lain-lain;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1981 di rumah kediaman orang tua Pemohon yang bernama XXX di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan, telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, berkenaan dengan akan diselenggarakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon dan Termohon, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada keluarga dan masyarakat atau

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Termohon, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150404040711003, atas nama SUAMI PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 029 Juli 2020, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1504-KM-01102020-0003, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 6 Oktober 2020, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 18056727623, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

## II. Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, pada tanggal 5 September 1981;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ibnu Hajar;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada 2 (dua) orang, yang bernama M. Dun dan Dani;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berupa emas, dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa bentuk dan beratnya;
  - Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon dengan wali SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa saat ini SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, karena sakit;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan SUAMI PEMOHON masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan SUAMI PEMOHON mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, pada tanggal 5 September 1981;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ibnu Hajar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada 2 (dua) orang, yang bernama M. Dun dan Dani;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berupa emas, dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa bentuk dan beratnya;
- Bahwa ada ijab qabul antara Pemohon dengan wali SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saat ini SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan SUAMI PEMOHON masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan SUAMI PEMOHON mengajukan permohonan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Penetapan mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang diselenggarakan sesuai dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009





Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari, bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon dan SUAMI PEMOHON, dan sampai dengan waktu persidangan tidak ada pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu, Pengumuman tersebut telah dilaksanakan untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dan Termohon mengajukan *istbat nikah* ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah karena perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 5 September 1981, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXX, saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama M. Dun dan Dani, dengan maskawin cincin emas 1/4 gram, dibayar tunai, Pemohon berstatus gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang, diantara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi



syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini, Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum mendapatkan kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai bukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yaitu membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, perlu adanya *istbat nikah* oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan *Istbat Nikah* atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin XXIV, pada tanggal 5 September 1981, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa



3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang fotokopi akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Anggota BPJS atas nama SUAMI PEMOHON, yang isinya menerangkan bahwa nama tersebut sebagai peserta BPJS pada BPJS Ketenagakerjaan, Majelis memandangi bahwa terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah anggota pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan



keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 5 September 1981, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibnu Hajar, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama M. Dun dan Dani, dengan maskawin berupa emas, dibayar tunai, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 5 September 1981, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibnu Hajar, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama M. Dun dan Dani, dengan maskawin berupa emas, dibayar tunai, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi



syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang di laksanakan di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 11 September 1996, dengan tata cara agama Islam, tentang wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebelum menikah, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada keluarga dan masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1996, di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus bujang;





- 3 Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibnu Hajar , dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama M. Dun dan Dani dengan maskawin berupa emas, dibayar tunai dan terdapat *ijab qabul* antara SUAMI PEMOHON dengan ayah kandung Pemohon, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, serta antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta bercerai;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 11 September 1996 di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ibnu Hajar dan bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Dun dan Dani dengan maskawin berupa emas, dibayar tunai dan ada *ijab qabul* antara SUAMI PEMOHON dengan orang tua Pemohon, sehingga maksud Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti pula antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Pemohon dan SUAMI PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang, maka Majelis Hakim memandang antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan SUAMI PEMOHON beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahiian dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan



kenyataannya Pemohon dan SUAMI PEMOHON dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1996 di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dengan demikian maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon dan SUAMI PEMOHON untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 322Pdt.P/2020/PA.Mbl



1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1996 di Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 12 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musdarni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Asep Nurdiansyah, S.H.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGANTI,



**Musdarni, B.A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan		Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	370.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>	+
	Jumlah		Rp	486.000,00	

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)